

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia bercita-cita untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan kehidupan rakyat, dan berkontribusi pada ketertiban global yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka untuk menjamin dan melindungi hak hidup setiap orang, perangkat hukum digunakan sebagai konsekuensi logis dari negara hukum, yaitu melalui peraturan perundang-undangan yang menjamin hal tersebut secara konkret.¹

Pada era sekarang ini terdapat berbagai macam bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia yang mana menjadi perhatian nasional bagi suatu negara, salah satunya adalah kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*). Di beberapa negara, praktik tindak pidana perdagangan orang semakin meningkat. Di Indonesia, karena tingginya angka perdagangan orang

¹ M. Ilham Wira Pratama, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Fakta Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2023, hlm. 60.

yang terjadi, maka bentuk kejahatan ini telah menjadi masalah bagi bangsa Indonesia sendiri, masyarakat Internasional, dan negara-negara anggota komunitas internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).²

Human trafficking atau dikenal juga dengan perdagangan orang merupakan perdagangan orang yang melanggar hukum dengan tujuan meningkatkan perbudakan, eksploitasi, dan kerja paksa yang akan membuat para korban dari kejahatan ini akan mengalami penderitaan personal maupun penderitaan moral, sehingga perdagangan orang ini sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM).³ Selain menimbulkan dampak terhadap korban, perdagangan orang juga dapat menimbulkan ancaman terhadap stabilitas masyarakat, ketuhanan negara, dan integritas negara, serta merusak prinsip-prinsip kehidupan yang seharusnya didasarkan pada penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) karena padapraktiknya, tindak pidana perdagangan orang melibatkan jaringan yang sangat luas.⁴

Jika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional untuk menghormati dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, setiap negara bertanggung jawab untuk menyediakan pemulihan atas hal itu.⁵ Hak setiap orang untuk mendapat “penanganan hukum yang efektif” oleh

² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

³ Idi Amin, “Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 8, 2023, hlm.24.

⁴ Adudu, Rajwa Raidha, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia” *Jurnal Lex Crimen*, Edisi No. 3 Vol 11, 2022, hlm. 1.

⁵ Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban Hak dan Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi, Cetakan Pertama*, ELSAM, Jakarta, 2002, hlm. 11

pengadilan nasional yang berwenang disebutkan dalam instrumen hak asasi manusia, baik universal maupun regional.⁶

Penegakan hukum sering kali lebih fokus pada pelaku atau individu yang diduga telah melakukan kejahatan atau yang telah diakui sebagai terdakwa, daripada memberikan perhatian yang memadai kepada korban.⁷ Seseorang yang telah menjadi tersangka atau terdakwa pun memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari satu atau lebih penasihat hukum selama proses pemeriksaan, serta memiliki kebebasan untuk memilih penasihat hukumnya sendiri.⁸

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan perlindungan dan kesetaraan hak berlaku bagi laki-laki maupun perempuan untuk memastikan jaminan dan pemenuhan hak-hak mereka, termasuk hak untuk hidup yang layak, sehat, dan bermartabat.⁹ Perlindungan korban, terutama hak korban untuk mendapatkan ganti rugi, merupakan bagian penting dari hak asasi manusia karena memungkinkan mereka untuk pulih dan mengembalikan kondisi mereka seperti semula.¹⁰

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah salah satu langkah pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum, baik secara langsung maupun tidak

⁶ *Ibid.*, hlm. 19.

⁷ Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 59.

⁸ Pasal 54-55 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁹ Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰ C. Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 133.

langsung, kepada korban dan calon korban agar mereka tidak menjadi sasaran kejahatan di masa mendatang. Selain itu, Peran kepolisian untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan perdagangan orang juga sangat dibutuhkan.


Peran kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi fungsi kepolisian meliputi peran memberikan pengayoman kepada masyarakat serta sebagai penegak hukum.¹¹

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada 7 November 2023, Polda DIY melakukan konferensi pers terkait penangkapan pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Wakil Direktur Reskrim Umum Polda DIY, AKBP Tri Panungko, menjelaskan secara kronologis bahwa pada 21 Oktober 2023, pihak Imigrasi kelas I TPI Yogyakarta di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) berhasil mencegah keberangkatan 4 orang, yang terdiri dari 3 orang wanita dewasa, serta 1 orang anak-anak yang akan terbang menuju Singapura dengan tujuan wisata. Setelah diperiksa lebih lanjut oleh pihak Imigrasi Bandara YIA, ketiga wanita tersebut mengaku akan bekerja ke Qatar. Kemudian dari hasil pemeriksaan Polda DIY, terungkap bahwa seorang dari ketiga wanita, dengan inisial NA(32) merupakan pelaku TPPO dan ditetapkan sebagai tersangka.

¹¹ Rehti Aisyahbella, dkk., "Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Provinsi Jawa Tengah", *Diponegoro Law Journal*, Edisi No. 3 Vol. 10, 2021, hlm. 568

Sedangkan 2 wanita lainnya, dengan inisial NS (41) warga Purwakarta, dan RN (37) warga Bekasi, merupakan korban yang akan dipekerjakan sebagai PLRT di Qatar secara unprosedural.¹²

Menurut keterangan dari penyidik di Unit Tenaga Kerja Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY, sampai saat ini bulan Juni 2024, kasus ini masih dalam tahap proses penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY. Selain kasus di atas, adapun data mengenai kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun tahun 2023 s/d 2024, tercantum dalam tabel di bawah ini.¹³



Tabel 1.1

Data Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Daerah Istimewa Yogyakarta di Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jajaran

NO	TANGGAL	NO LI / LP	PERAN / PASAL	ASAL DAN TUJUAN
1.	27 Maret 2023	LP/A/11/III/2023/SPKT.DITKRIM UM/POLDA D.I. YOGYAKARTA TGL 27-03-2023	Menawarkan korban melalui aplikasi michat	Yogyakarta
2.	29 Maret 2023	LP/A/18/III/2023/SPKT.SAT.RES KRIM/POLREST A	Menawarkan korban melalui aplikasi michat	Yogyakarta

¹² Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) : Kolaborasi Antara BP3MI D.I. Yogyakarta, Polda DIY, dan Keimigrasian Selenggarakan Konferensi Pers Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, bp2mi.go.id, terdapat dalam, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/kolaborasi-antara-bp3mi-d-i-yogyakarta-polda-diy-dan-keimigrasian-selenggarakan-konferensi-pers-kasus-tindak-pidana-perdagangan-orang> (Diakses pada 21 Mei 2024)

¹³ Hasil wawancara dengan Brigpol. Fauzi Dias Prakosa Penyidik Subdit IV Unit Tenaga Kerja Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa, 4 Juni 2024.

		SLEMAN/POLDA D.I. YOGYAKARTA TGL 29-01-2023		
3.	30 Maret 2023	LP/A/12/III/2023/SPKT.DITKRIMUM/POLDA D.I. YOGYAKARTA TGL 30-03-2023	Menawarkan korban melalui aplikasi michat	Yogyakarta
4.	16 Juni 2023	LP/A/21/VI/2023/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA YOGYAKARTA/ POLDA D.I. YOGYAKARTA TGL 15-06-2023	Menawarkan korban melalui aplikasi michat Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang TPPO Subsidiar Pasal 88 jo Pasal 76 I UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Yogyakarta
5.	16 Juni 2023	LP/A/6/VI/2023/SPKT/POLRES KULON PROGO/POLDA D.I. YOGYAKARTA TGL 16-06-2023	Penyalur/ penampung, pemilik perusahaan, perekrut tenaga kerja migran tujuan New Zealand Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 10 UU No. 21 tahun 2007 tentang TPPO	Yogyakarta – New Zealand
6.	17 Juni 2023	LP/A/5/VI/2023/SPKT.SATRESKRIM/POLRES BANTUL/POLDA D.I. YOGYAKARA	Sebagai perekrut Korban sebagai pemandu lagu/LC dan pengelola bisnis Karaoke Mami Ana	Asal : Cirebon Tujuan : Karaoke MAMI ANA Grogol X Parangtritis Kretek Bantul

			<p>Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang TPPO</p> <p>Subsidair Pasal 88 jo Pasal 76 I UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak</p>	
7.	18 Juni 2023	<p>LP/A/22/VI/2023. SPKT.RESKRIM /POLRESTA YOGYAKARTA/ POLDA D.I. YOGYAKARTA</p>	<p>Menjual jasa seksual melalui aplikasi michat</p> <p>Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang TPPO</p> <p>Subsidair Pasal 88 jo Pasal 76 I UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak</p>	Yogyakarta
8.	19 Juni 2023	<p>LP/A/21/VI/2023/ SPKT.DITKRIM UM/POLDA D.I. YOGYAKARTA</p>	<p>Menjual jasa seksual melalui aplikasi</p> <p>Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang TPPO</p>	Yogyakarta
9.	21 Juli 2023	<p>LP/A/30/VII/202 3/SPKT.SATRES KRIM/POLREST A YOGYAKARTA/ POLDA D.I. YOGYAKARTA</p>	<p>Mempekerjakan 53 orang wanita (2 orang dibawah umur) sebagai LC/ Pemandu Lagu di 7 (tujuh) lokasi di Pasar Kembang</p>	Pasar Kembang Yogyakarta
10.	29 Sept 2023	<p>LP/A/9/IX/2023/ SPKT/ POLRES KULON PROGO/POLDA</p>	<p>Penyalur/ penampung, pemilik perusahaan,</p>	Yogyakarta – Malaysia

		D.I. YOGYAKARTA	perekrut tenaga kerja migran tujuan Malaysia Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 Jo Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO.	
11.	22 Okt 2023	LP/A/30/X/2023/SPKT.DITKRIMUM/POLDA D.I. YOGYAKARTA	Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 10 UU No. 21 tahun 2007 Jo Pasal 83 Jo Pasal 68 Jo Pasal 5 huruf b, c, d, e Jo Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Yogyakarta – Qatar
12.	31 Okt 2023	LP/B/263/X/SPKT/POLRESTA YOGYAKARTA/POLDA D.I. YOGYAKARTA	Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang TPPO Subsidair Pasal 88 jo Pasal 76 I UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Yogyakarta
13.	10 Nov 2023	LP/A/38/XI/2023/SPKT.SATRESKRIM/POLRSTAYOGYAKARTA/	Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang TPPO	Yogyakarta

		POLDA D.I. YOGYAKARTA	Subsida Pasal 88 jo Pasal 76 I UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	
14.	27 April 2024	LP/A/06/IV.2024/ SPKT.POLRES KULONPROGO/ POLDA D.I. YOGYAKARTA	Mengumpulkan merekrut, menerima, memindahkan dan menampung calon pekerja migran dari Wonosobo yang Tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.	Yogyakarta tujuan Malaysia tujuan akhir Serbia

Sumber : Data Laporan Ditreskrim Polda DIY tahun 2023,2024

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan masalah serius yang mengancam hak asasi manusia dan merusak tatanan sosial. Berdasarkan tabel data banyaknya kasus TPPO di atas, terhitung sejak Maret 2023 sampai dengan April 2024 terjadi 14 kasus TPPO di Yogyakarta. Polda DIY berperan penting dalam penegakan hukum terhadap TPPO, dengan upaya koordinasi antar lembaga, penyuluhan, serta penegakan hukum yang lebih tegas.

Namun, terdapat berbagai hambatan dalam penegakan kasus TPPO. Pertama, minimnya kemampuan sumber daya manusia (penegak hukum) untuk mengidentifikasi adanya kasus TPPO yang terjadi. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai TPPO, yang mengakibatkan keterbatasan pelaporan dan kerjasama dalam penanganan.¹⁴

¹⁴ Hasil wawancara dengan Brigpol. Fauzi Dias Prakosa Penyidik Subdit IV Unit Tenaga Kerja Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa, 4 Juni 2024.

Oleh karena itu, dengan banyaknya kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Yogyakarta, khususnya di Polda DIY, peneliti bermaksud untuk melaksanakan penelitian di wilayah tersebut. Sesuai dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dengan judul, **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN HAMBATANNYA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta atas Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa Faktor yang Menghambat Proses Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta atas Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polda DIY bertujuan untuk :

1. Untuk Menganalisis Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta atas Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.


2. Untuk Menganalisis Faktor yang Menghambat Proses Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta atas Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Menciptakan karya yang autentik, terutama dalam konteks penulisan ilmiah, menjadi aspek yang perlu diberi perhatian khusus selama proses pembuatannya. Dalam dunia penelitian, keaslian suatu karya menjadi sangat penting, memastikan bahwa karya tersebut mencerminkan originalitas dan bukan sekadar hasil penjiplakan dari karya sebelumnya. Dalam usaha untuk memberikan klarifikasi tentang hal ini, seorang penulis memiliki pilihan untuk mempertimbangkan menggunakan contoh-contoh dari penelitian sebelumnya yang menghadapi permasalahan serupa dengan penelitiannya saat ini. Contoh-contoh tersebut dapat digunakan sebagai patokan untuk menegaskan aspek orisinalitas dari karyanya.

Setelah melakukan identifikasi dan pelacakan, peneliti tidak menemukan adanya penelitian yang secara spesifik membahas tentang penegakan hukum dan hambatan dalam penegakan hukum di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Namun, ditemukan beberapa penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, dan jurnal yang mengulas tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. Berikut adalah ringkasan dari penelitian-penelitian tersebut.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Rochmah, Frans Simangunsong, jurnal dengan judul <i>“Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang”</i>	Topik yang dibahas tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Perbedaan dapat dilihat dari topik yang dibahas oleh penulis. Penelitian ini berisi sanksi dan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
2	Rizki Rahmania, Jurnal dengan judul <i>“Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan dan Anak di Sumatera Utara (Studi Kasus</i>	Topik yang dibahas tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menggunakan metode penelitian empiris.	Perbedaan dapat dilihat dari topik yang dibahas oleh penulis. Penelitian ini berisi tentang pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang



	<i>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara”</i>		terhadap perempuan dan anak serta uoaya penanggulangan dalam mengatasi tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak.
3	Syamaidzar Fadlilendarinu Caesaro, Skripsi dengan judul <i>“Modus Operandi dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cilacap”</i> .	Topik yang dibahas adalah hambatan yang terjadi dalam proses penegakan hukum dalam kasus TPPO.	Perbedaan dapat dilihat dari metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan berdasarkan aspek yuridis-viktimologi. Serta subjek dalam penelitian ini adalah Penyidik di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Cilacap. Isi dari penelitian ini membahas tentang

			modus operandi dari kasus TPPO serta Perlindungan Hukum yang diberikan kepada korban TPPO.
--	--	--	--

Bahwa penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada bagian subjek penelitian/objek penelitian, karena subjek/penelitian dalam penelitian ini adalah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan sifatnya orisinal dan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada saat ini, perdagangan orang sering dikaitkan dengan konsep perbudakan, yang mengacu pada situasi di mana seseorang diperlakukan sebagai milik orang lain.¹⁵ Perbudakan merujuk pada praktik menempatkan seseorang di bawah kekuasaan orang lain, yang memmbuatnya tidak dapat menolak tugas yang diperintahkan oleh pihak lain secara melawan hukum.¹⁶ Maka, pada sekarang ini tindak pidana perdagangan orang dapat diartikan sebagai bentuk baru dari perbudakan manusia.

¹⁵ C.S.T. Kansil (et al), *Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 129.

¹⁶ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum dan Pencegahannya*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 27.

Di Indonesia, konsep perdagangan orang didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan bahwa:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, juga menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan yang di sebutkan di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Jennifer E. Enck mendefinisikan perdagangan orang yang mencakup lebih banyak aspek lainnya, definisinya tidak lagi hanya memandang perdagangan orang sebagai eksploitasi seksual, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk lainnya.¹⁷

¹⁷ Mahrus Ali, Bayu Aji, *Perdagangan Orang Dimensi Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 16.

Menurut Soetando Widnyasoebroto dalam bukunya yang berjudul “Perempuan dalam Wacana Trafficking”, Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan seseorang tereksplorasi (termasuk *paedophili*), buruh imigran legal maupun ilegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, dan bentuk eksploitasi lainnya (Soetando Wignyasoebroto : 2010).

Pada tahun 1996, European Parliament Report mendefinisikan perdagangan orang sebagai:¹⁸

“The illegal action of someone who directly or indirectly,, encourages a citizen from a country to enter or stay in another country in order to exploit that person by using deceit or any other form of coercion or by abusing person’s vulnerable situation or administrative status.”

Definisi ini hanya melihat perdagangan orang sebagai isu internasional, padahal perdagangan orang juga bisa terjadi di dalam satu

¹⁸Adam S. Butkus, “Ending Modern-Day Slavery in Florida: Strengthening Florida’s Legislation in Combating Human Trafficking”, *Stetson Law Review*, Vol. 37, 2007, hlm. 303.

negara dan tidak harus melibatkan aspek lintas negara. Selain itu, perdagangan manusia juga melibatkan tindakan-tindakan sah yang dilakukan pelaku untuk memanipulasi korban agar mengikuti kemauannya.¹⁹

Berdasarkan informasi yang ada, terdapat beberapa elemen yang berperan sebagai pemicu terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia. Faktor-faktor tersebut mencakup tingginya tingkat kemiskinan, kurangnya kesadaran mengenai risiko TPPO, kebutuhan ekonomi yang mendesak, serta adanya migrasi ilegal.²⁰

2. Penegakan Hukum

Di Indonesia, secara konvensional, lembaga hukum yang bertugas dan berwenang untuk melakukan penegakan hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Pengacara.²¹ Penegakan hukum sendiri merupakan upaya untuk mengubah aspirasi-aspirasi hukum menjadi kenyataan yang terwujud dalam praktik.²²

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum merupakan upaya untuk mengharmonisasikan nilai-nilai yang tercermin dalam prinsip-prinsip yang kokoh dan perilaku yang diwujudkan sebagai bentuk akhir dari penafsiran nilai tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan, menjaga, dan melindungi kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan

¹⁹ *Ibid* hlm. 18

²⁰ Ditjen Imigrasi (2019). *Panduan Pencegahan dan Pemberantasan TPPO*

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 33.

²² Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

hukum terhadap kejahatan di Indonesia mengacu pada pendekatan normatif yang bersifat menghukum, dengan tujuan memberikan efek jera.²³

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa dalam perspektif sosiologis, penegakan hukum tidaklah menjadi suatu tindakan yang mutlak, seperti menarik garis lurus antara dua titik dalam menerapkan hukum pada suatu kejadian, sebaliknya, penegakan hukum melibatkan pilihan dan kemungkinan karena harus menghadapi realitas yang kompleks.²⁴

Penanggulangan kriminalitas adalah upaya untuk memahami ciri-ciri, jenis, dan perubahan perilaku manusia dalam konteks kejahatan. Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar hukum, tidak sesuai dengan norma, dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, masyarakat, dan para ilmuwan, khususnya ahli kriminologi, berusaha untuk mengatasinya.²⁵

Menurut Moeljatno, penegakan hukum pidana merupakan salah satu aspek dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Ia menjelaskan bahwa penegakan hukum mencakup unsur-unsur dan aturan-aturan berikut:²⁶

²³ Fadhlin Ade Candra, Fadhilalatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2021, hlm. 43

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Perkembangan Sosiologi Hukum, Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah Press, 2002, hlm. 173.

²⁵ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, 1987, hlm. 136.

²⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm. 23.

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Dalam usaha menanggulangi kasus kriminalitas di masyarakat, Kepolisian melakukan langkah-langkah pre-emptif, preventif, dan represif untuk mengatasi masalah tersebut. Langkah Pre-emptif merupakan tindakan yang dilakukan sebelum langkah preventif dilakukan.²⁷ Langkah Pre-emptif merupakan langkah pencegahan dan pengarahannya, misalnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Langkah Preventif adalah tindakan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan.²⁸ Dengan melakukan tindakan Preventif diharapkan dapat mengurangi kemunculan kejahatan baru, setidaknya dapat mengurangi jumlah pelakunya.²⁹ Langkah Represif merupakan langkah terakhir yang dimana merupakan tindakan penanggulangan yang dilakukan setelah kejahatan dilakukan. Tindakan

²⁷ Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention*, Bandung : Penerbit Alumni, 1988, hlm. 43.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ A. Qirom Syamsudin Meliala, E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm. 51.

tersebut meliputi pengusutan, penyidikan, pengadilan, dan rehabilitasi.³⁰ Upaya penanggulangan ini adalah tindakan yang langsung dilakukan oleh unit reserse yang menjadi prioritas, dengan bantuan dari unit intelijen. Tindakan ini berupa penegakan hukum yang ditujukan kepada pelaku kejahatan.

Masalah utama dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang memiliki makna netral. Berikut adalah faktor-faktor tersebut:³¹

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dimana hanya dibatasi pada undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum dimana pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, dimana lingkungan hukum tersebut berlaku dan ditetapkan.
- e. Faktor kebudayaan, dimana sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

³⁰ Soedjono, *Op.Cit*, hlm. 176.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm. 8

F. Definisi Operasional Penelitian

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa perdagangan orang diartikan sebagai:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”³²

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pengguna dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.³³ Penegakan hukum dalam penelitian ini adalah proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian.

³² Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 25.

³³ Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2012, hlm. 132.

3. Penyidikan

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.³⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan bukti empiris yang diperoleh dari observasi atau eksperimen. Metode penelitian ini didasarkan pada pengumpulan dan analisis data secara langsung dari pengamatan atau pengalaman nyata.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologis yang mengkaji struktur dan proses sosial, terutama perubahan sosial yang terjadi di dalamnya. Hal ini berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan korban oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

³⁴ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm. 67.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang diteliti oleh penulis adalah:

- a. Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta atas Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Faktor yang Menghambat Proses Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta atas Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah penyidik Direkrorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Direkrorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jl. Ring Road Utara, Sanggrahan, Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder dengan rincian sebagai berikut :

- a. Data primer bersumber dari wawancara dengan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai kasus TPPO yang telah ditangani.

b. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan dibuat oleh lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang atau peraturan lainnya. dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana


c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

e) Peraturan Kepolisian tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

2) Bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum kasus tindak pidana perdagangan orang serta hambatannya di tingkat kepolisian.

3) Bahan hukum tersier untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia dan kamus hukum.



7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terkait kasus TPPO.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menyelidiki dokumen hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana oleh polisi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selanjutnya, menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data, dengan memeriksa buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

8. Analisis Data

Dalam menulis penelitian ini, penulis menggunakan Analisis deskriptif kualitatif. Metode ini menggunakan data kualitatif dan kemudian diuraikan secara deskriptif. Penulis akan berkonsentrasi pada data yang dikumpulkan dari Polda DIY.

H. Sistematika/Kerangka Penulisan Skripsi Hukum

Skripsi hukum ini disusun dengan membaginya menjadi 4 (empat) bab, menggunakan struktur berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika/kerangka penulisan skripsi hukum.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Merupakan analisis mendalam dari teori-teori yang relevan dengan subjek penelitian. Penulis akan membagi penjelasan ini menjadi beberapa bagian yang membahas teori-teori yang digunakan dalam skripsi ini.

BAB III : PEMBAHASAN

Bagian ini berisi hasil penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian. Permasalahan tersebut berkaitan dengan cara tindak pidana perdagangan orang terjadi, bagaimana Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melindungi korban tindak pidana tersebut, dan apakah faktor yang menghambat perlindungan tindak pidana perdagangan orang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti tentang penegakan hukum kasus tindak pidana perdagangan orang serta hambatannya di tingkat kepolisian.

